

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI
PEMBUNUHAN BERANTAI PADA
ANAK DI BAWAH UMUR DI JAKARTA
TIMUR BERDASARKAN PADA
KASUS PUTUSAN MA NO. 493
K/PID/2011**

Oleh :

Tantri U. M. Burhanuddin¹

Jacobus R. Mawuntu²

Roy Ronny Lembong³

Abstrak

Kasus pembunuhan berantai terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana berat yang menimbulkan keresahan masyarakat dan menuntut penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berantai anak di bawah umur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/Pid/2011, serta menganalisis penerapan hukum pidana dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu dengan menelaah secara mendalam isi putusan serta dasar pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan pemidanaan maksimal terhadap terdakwa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan sebagai upaya penjeraan terhadap kejahatan berat. Pertimbangan hakim juga menunjukkan bahwa aspek psikologis korban dan dampak sosial turut menjadi faktor penting dalam penjatuhan hukuman. Putusan ini mencerminkan komitmen peradilan dalam menanggapi kejahatan serius terhadap anak serta menegaskan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak.

Kata Kunci: Pembunuhan berantai, anak di bawah umur, hukum pidana, Putusan Mahkamah Agung, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dasar hukum dan pedoman bagi warga dalam menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini sangat tercermin dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang dimana secara tegas menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.⁴ Pernyataan sebelumnya menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan yang ada di Indonesia harus berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan hukum juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum didefinisikan sebagai sekumpulan aturan atau norma yang harus diikuti dalam tindakan-tindakan di masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mengandung unsur ancaman, di mana pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban untuk mengganti kerugian atau menghadapi risiko terhadap keselamatan diri dan harta benda. (M.H. Tirtaatmidjaja).

Menurut Abdurrahman Alhakim dkk. (2025), kebijakan sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP Indonesia mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga hukuman mati, sedangkan dalam hukum islam diterapkan sanksi qishash dan diyat. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pembunuhan harus mengedepankan keadilan dan perlindungan hak korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010729

² Fakultas Hukum Unsrat, Professor Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat (3).

masa depan.⁵ Majelis hakim harus memperhatikan alat bukti secara cermat dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten untuk menghadirkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.⁶ Penegakan supremasi hukum dalam kasus pembunuhan berencana juga menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah tindakan kriminal berulang.

Menurut Soedjono, kejahatan adalah tindakan manusia yang bertentangan atau melanggar aturan yang ditetapkan dalam kaidah hukum. Dengan kata lain, kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar larangan atau tidak mematuhi perintah-perintah yang ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diikuti dengan ancaman hukuman atau penderitaan bagi mereka yang melanggar sesuai yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) biasanya jenis kejahatan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar, dengan perencanaan yang matang, dan korban dipilih untuk tujuan tertentu. Ini dapat termasuk dorongan psikologis, kepuasan pribadi, atau balas dendam. Kasus pembunuhan berencana semakin mengkhawatirkan, dan banyak pelaku menggunakan teknik baru yang sangat kejam untuk melakukan pembunuhan dengan harapan mengelabui polisi.

Berdasarkan data dari Bareskrim Polri, sepanjang Januari hingga Juli 2023 tercatat lebih dari 800 orang kasus kejahatan terhadap anak setiap bulannya, dengan puncaknya

mencapai 1.197 kasus pada Mei 2023. Data ini menunjukkan tingginya tingkat kejahatan yang menyasar anak-anak di Indonesia, yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sementara itu, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, dari 216 kasus pada tahun 2011 menjadi 656 kasus pada tahun 2014. Pada tahun 2016, KPAI menerima 3.581 pengaduan, dimana 414 di antaranya merupakan kejahatan anak yang terkait dengan siber.⁷

Peningkatan jumlah kasus dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa anak-anak terus menjadi target kejahatan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, maupun yang berbasis siber. Ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar dari pemerintah, penegakan hukum, serta masyarakat, karena anak-anak yang seharusnya dilindungi tetapi menjadi korban kejahatan yang terus meningkat.

Kejahatan terhadap anak-anak, terutama yang melibatkan pembunuhan, merupakan tindakan yang sangat keji dan menimbulkan trauma mendalam, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, kejahatan ini sering kali berkaitan erat dengan gangguan atau penyimpangan seksual yang dimiliki hasrat seksual yang menyimpang dan tidak terkendali, yang membuat mereka cenderung memilih anak-anak sebagai korban. Anak-anak sering kali dianggap sebagai target yang mudah karena sidat mereka yang polos, belum berkembangnya kemampuan berpikir kritis, serta ketidakmampuan mereka untuk memahami sepenuhnya situasi yang membahayakan.

Sifat polos anak-anak ditambahkan dengan kemampuan fisik dan pertahanan diri yang jauh lebih lemah dibandingkan orang dewasa, menjadikan mereka sasaran yang sangat

⁵ Abdurrahkman Alhakim, Winda Fitri, Alexandra Renanda Sareng, "Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum", Jurnal Supremasi, Vol. 15 No. 1, 2025, Universitas Internasional Batam

⁶ Andi Jajang Suryanto, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-sama di Tinjau dari Ketentuan Pasal 340 KUHP", Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.1 No. 2, Juni 2023.

⁷ Bayu Galih, "Perangi Kejahatan Seksual Hingga Tuntas", Kompas, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/03/17112451/perangi.kejahatan.seksual.hingga.tuntas>, diakses pada tanggal 13 September 2024, Pukul 22:34.

rentan. Pelaku sering kali menggunakan cara yang manipulative, seperti membujuk, membangun kepercayaan, atau bahkan menggunakan ancaman untuk mengendalikan korban. Karena keterbatasan pemahaman dan pengalaman, anak-anak tidak menyadari bahaya yang mengintai, sehingga mereka mudah terperangkap dalam situasi berbahaya yang dirancang oleh pelaku.

Kasus pembunuhan berantai terhadap anak-anak, pola ini sering kali berulang. Pelaku tidak hanya memiliki dorongan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga sering menunjukkan perilaku psikopatologis, seperti kurangnya empati atau penyesalan atas perbuatannya. Pelaku dengan karakteristik semacam ini dapat mengulangi kejahatannya berkali-kali, karena mereka melihat anak-anak sebagai target yang “aman” untuk memuaskan hasrat menyimpang mereka. Sayangnya, dalam banyak kasus, ketidakmampuan anak-anak untuk melawan atau melarikan diri membuat mereka menjadi korban yang tidak berdaya, dan pelaku merasa lebih leluasa untuk melanjutkan perbuatannya. Lebih parahnya lagi, pelaku pembunuhan berantai sering kali memiliki kemampuan untuk menyembunyikan identitas mereka atau menghindari deteksi oleh pihak berwenang dalam jangka waktu yang lama. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengulangi perbuatan keji mereka terhadap lebih dari satu korban. Biasanya, pelaku di masa kecilnya mengalami kekerasan, pengabaian, atau berada dalam kondisi sosial masyarakat yang terjerat kemiskinan. Tidak mengherankan bahwa masalah ekonomi telah berperan sebagai salah satu faktor di balik fenomena ini.⁸ Maka dari itu, ini menunjukkan perlunya upaya lebih kuat dari pihak berwenang dan masyarakat untuk menekankan angka kejahatan terhadap anak, dengan langkah-langkah seperti penguatan hukum, Pendidikan moral, serta pengawasan yang lebih ketat di lingkungan tempat anak-anak berada.

Seperti kasus yang akan ditinjau oleh penulis yakni kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berantai pada Anak di Bawah Umur yang terjadi di Jakarta Timur dalam Putusan MA No.493 K/PID/2011. Terdakwa Baekuni yang dimana dipandang sebagai orang baik yang membantu anak-anak dibawah umur yang tidak mempunyai tempat tinggal atau tidak mempunyai orangtua lagi dan dipersilahkan untuk tinggal ditempat kontrakannya, namun ternyata dia menggunakan kesempatan itu untuk melakukan hal yang keji kepada anak-anak yang masih ingin mempunyai masa depan yang baik. Anak-anak sudah ditargetkan untuk menjadi objek pemuas nafsu bagi Pelaku untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi karena Korban menolak ajakan tersebut, sehingga Pelaku marah dan melakukan Pembunuhan terhadap korban.

Terdapat di dalam putusannya, bahwa ia dinyatakan Terdakwa Baekuni als. Bungkih als. Babe sebagai Terdakwa kasus Pembunuhan Berantai pada Anak di Bawah umur. Baekuni alias Babe, seorang pedagang rokok yang menampung atau memelihara anak-anak pengamen berusia 6 hingga 12 tahun di rumah kontrakannya yang berada di Gang Masjid RT 006/02 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Diantaranya anak-anak tersebut adalah Deki Saputra, Wirajaya Kusuma, Arief Prasetyo dan Ardiansyah.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur mengenai Pembunuhan Berantai pada Anak di Bawah Umur?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Pembunuhan Berantai pada Anak di Bawah Umur berdasarkan Putusan MA No. 493 K/PID/2011?

⁸ Cindy Oktaviany Pepa, “Implementation of Criminal Law Provisions Against Serious Killers In Indonesia”, Jurnal Legalitas, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm. 124.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2011

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai pembunuhan berantai pada anak

Kejahatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki koonsekuensi pidana dan menjadi objek utama dalam studi hukum pidana. Para ahli memiliki pandangan beragam dalam mendefinisikan kejahatan. Muljanto menjelaskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan yang oleh hukum pidana telah dilarang, dan barang siapa melanggar larangan tersebut maka tindakannya tergolong perbuatan pidana.¹⁰ Sejalan dengan itu, R. Soesilo berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, dan untuk menentukan hal tersebut, maka undang-undang tersebut harus telah ada sebelum peristiwa terjadi.¹¹

Ketentuan ini berlaku untuk kasus pembunuhan yang tidak disertai dengan perencanaan terlebih dahulu. Sementara itu, Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, yang pidananya lebih berat: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹²

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk pembunuhan, merupakan bagian dari perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus ini diberikan karena anak dianggap sebagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian

ektra dari negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.35 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan khusus.¹³

Tidak terdapat ketentuan khusus tentang “pembunuhan berantai” dalam hukum positif Indonesia, namun KUHP dan UU Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut, terutama bila disertai unsur perencanaan, pengulangan, dan adanya korban yang termasuk dalam kelompok rentan seperti anak-anak. Pemahaman terhadap pasal-pasal ini menjadi penting dalam menerapkan hukum secara tepat, seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2011 yang mengadili pelaku pembunuhan berantai terhadap anak-anak.¹⁴

Prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA mengharuskan setiap tindakan atau keputusan yang menyangkut anak selalu mempertimbangkan apa yang paling menguntungkan bagi kehidupan anak tersebut. Ukuran kepentingan anak tidak boleh ditentukan dari sudut pandang orang dewasa, tetapi harus dilihat dari sudut kepentingan anak secara menyeluruh.¹⁵ Prinsip ini menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan maupun dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk di dalam sistem peradilan pidana anak.

Pasal 6 Ayat (1) KHA menegaskan hak anak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang layak dalam berbagai dimensi, baik fisik, emosional, maupun sosial.¹⁶ Di sisi lain, prinsip penghormatan

10 Op.cit., Moeljatno, hlm. 23.

11 R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya”, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 5.

12 Ibid., Pasal 340.

13 Virginia Christina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 22.

14 “Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan”, Neliti, 2023.

15 Ibid. I Wayan Suardana.

16 Ibid. I Wayan Suardana.

terhadap pendapat anak menjamin hak setiap anak untuk menyatakan pendapatnya dalam hal-hal yang menyangkut dirinya, sesuai dengan tingkat kematangan dan usianya.

Indonesia menyebutkan bahwa prinsip – prinsip internasional tersebut telah diadopsi ke dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mempertegaskan tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak, termasuk bagi anak yang terlibat dalam proses hukum.¹⁷ Undang – Undang ini secara eksplisit menjadikan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang, serta penghormatan atas pandangan anak sebagai landasan dalam pelaksanaan perlindungan anak di tingkat nasional.

Menurut Arief Barda Nawawi, perlindungan anak harus diberikan dengan mengedepankan jaminan hukum atas hak hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar anak dapat berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.¹⁸ Sejalan dengan itu, Djamil menekankan bahwa anak bukan semata-mata subjek yang layak dihukum, melainkan individu yang perlu dibina dan dilindungi dari keterjerumusan dalam masalah hukum.¹⁹

Prinsip – prinsip perlindungan anak harus tercermin dalam sistem peradilan pidana anak, dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum maksimal serta mekanisme penyelesaian perkara yang bersifat restoratif dan rehabilitatif.²⁰ Perlindungan anak dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga meliputi upaya pemulihan dan pengembalian anak ke dalam kehidupan sosial secara layak.

¹⁷ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

¹⁹ M. Nasir Djamil, *“Anak Bukan untuk Dihukum”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

²⁰ Op.cit., Virginia Christina.

B. Pennerapan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2011

1. Profil kasus

Kasus pembunuhan berantai yang melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai korban menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Peristiwa tersebut bermula dari tindakan seorang pelaku dewasa yang secara berulan melakukan pembunuhan terhadap sejumlah anak. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 493 K/Pid/2011 dijadikan sebagai pijakan utama untuk menelaah bagaimana hukum pidana diterapkan dalam menangani kasus serupa. Profil kasus ini memiliki peran penting sebagai dasar pemahaman dalam melihat sejauh mana sistem hukum bekerja dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berantai, terutama ketika korbannya adalah individu yang masih tergolong anak menurut hukum.

Korban sudah ditargetkan untuk menjadi objek pemuas nafsu bagi pelaku untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi karena korban menolak ajakan tersebut, sehingga pelaku marah dan melakukan pembunuhan terhadap korban. Dalam putusannya, bahwa ia dinyatakan terdakwa Baekuni als. Bungkih als. Babe sebagai terdakwa kasus pembunuhan berantai pada anak di bawah umur. Baekuni alias Babe (selanjutnya akan disebut pelaku).

Kejadian bermula saat seorang pedagang rokok yang menampung atau memelihara anak-anak pengamen berusia 6 hingga 12 tahun di rumah kontrakannya yang berada di Gang Masjid RT 006/02 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Diantaranya anak-anak tersebut adalah Deki Saputra, Wirajaya Kusuma, Arief Prasetyo, dan Ardiansyah.

Pada 7 Januari 2010, Ardiansyah (selanjutnya akan disebut korban AS) yang jarang datang atau tidur di rumah

tersebut, mendatangi tempat pelaku berdagang rokok. Sekitar pukul 13.00 WIB, korban AS mendatangi tempat pelaku berdagang rokok di depan PTC Pulogadung setelah kembali mengamen. Pelaku memangku korban AS sambil mengelus-elus dan menyisir rambutnya, kemudian mengajaknya kerumah. Pada saat itu, anak-anak pengamen lain seperti Deki Saputra, Arief Prasetyo, dan Wirajaya Kusuma, yang di tampung oleh pelaku, sedang berada di sekitar tempat tersebut. Lalu pelaku menyuruh mereka menjaga dagangannya dengan alasan akan pergi ke Gedung PTC bersama korban AS. Namun, sebenarnya pelaku membawa korban AS ke rumah kontrakannya dengan niat untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Sekitar pukul 13.30 WIB, pelaku selesai memandikan korban AS, yang kemudian melanjutkan aktivitas biasa seperti makan dan minum. Pada pukul 14.30 WIB setelah makan, pelaku berdiri untuk menguci pintu kamar dan mengajak korban AS untuk melakukan hubungan seksual melalui anus (sodomi). Namun, korban AS menolak permintaan tersebut, yang dimana memicu kemarahan pelaku. Pelaku kemudian mengambil tali rafia dari kotak kayu di bawah rak baju dan menjerat leher korban AS dari belakang kemudian kedua ujung tali tersebut dipegang dengan tangan kiri sedang tangan kanan pelaku mendorong dan menekan kepala korban AS selama 2 hingga 5 menit, hingga tubuh korban AS sudah tidak bernyawa dan jatuh tengkurap di lantai kamar mandi. Selanjutnya, pelaku melepaskan semua pakaiannya dan melakukan nafsunya kepada mayat korban AS. Setelah dia sudah memuaskan hasratnya, untuk menghilangkan jejak, pelaku mengambil golok di kamar, dan langsung memotong tubuh korban AS menjadi 4 bagian lalu dimasukkan dalam kantong plastik dan dilapisi dengan dus bekas air mineral. Lalu bagian tubuh di buang di 2 tempat yaitu dipinggir Jembatan Warung Jengkol Pulogadung

dan dipinggir jalan dekat Jembatan BKT Cakung.

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA No. R/10004/DNA/2010/-Biddokpol tertanggal Januari 2010 dan bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. Pol. R/08/SK.G/I/2010/Rumkit.Puspol tanggal 02 Januari 2010 dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukamto memberi kesimpulan bahwa potongan-potongan tubuh seorang mayat laki-laki berusia antara enam sampai Sembilan tahun tersebut berasal dari tubuh satu individu yaitu Ardiansyah.²¹

Pelaku sebelumnya sudah melakukan perbuatan yang sama terhadap Adi (selanjutnya disebut korban A) yang masih berumur kurang lebih 10 tahun, pada sekitar bulan Juli 2007 sekitar jam 17.00 WIB, pelaku berkenalan dengan korban A di daerah Kawasan Industri Pulogadung, dan kemudian mengajaknya ke rumah kontrakannya. Disana pelaku mengajak korban A untuk melakukan hubungan badan melalui anus, tetapi korban A menolak. Pada sekitar pukul 18.30 WIB, pelaku mengambil tali rafia untuk menjerat leher korban A sampai tewas. Setelah itu, pelaku melakukan aksinya dengan melepaskan baju dan menyetubuhi badan korban A yang sudah tidak bernyawa, kemudian pelaku memotong tubuh korban A menjadi 2 bagian ke dalam kantong plastic. Pada sekitar jam 03.00 WIB potongan tubuh di buang ke daerah Pasar Klender Jakarta Timur.

Pada korban ketiga, sekitar jam 15.00 WIB pada bulan Januari 2008, pelaku mengenai seorang anak laki-laki bernama Rio (selanjutnya disebut korban R) di Stasiun Jatinegara Jakarta Timur, dan pelaku mengajak kerumah kontrakannya dan melakukan aksinya seperti biasa pada jam 18.00 WIB. Setelah melakukan aksinya, ia memotong tubuh menjadi 4

21 Op.cit., Putusan MA No. 493 K/Pid/2011.

bagian ke dalam bekas karung pupuk urea, pada jam 19.30 WIB di bawa ke seberang Mall BTC Bekasi Timur.

Sekitar bulan April 2008, pelaku mengenal anak bernama Arif Abdul Rahman (selanjutnya disebut korban AAR), di Terminal Pulogadung Jakarta Timur, sejak itu korban AAR sering menginap di rumah pelaku. Pada jam 18.30 WIB, pelaku mengajak korban AAR melakukan hubungan tubuh lalu ditolak. Dan pelaku membunuh dengan cara yang sama yaitu menggunakan tali rafia sampai tidak bernyawa dan menyetubuhinya serta memotong lalu dimasukkan tas plastik menjadi 4 bagian. Pada sekitaran jam 24.10 WIB diletakkan dalam area Terminal Pulogadung disamping Bis Kowanbisata, lalu di sebagian potongan tubuh di bawah Jembatan Warung Jengkol Rawa Teratai Pulogadung Jakarta Timur.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 5057/SK.II/05/2-2008 tertanggal 29 Mei 2008 memberikan kesimpulan bahwa korban adalah mayat laki-laki berumur sekitar 10 – 15 tahun. Yang dimana potongan-potongan tubuh atau mayat tersebut benar adalah Arif Abdul Rahman als Arif Kecil.²²

2. Pasal Yang Ditetapkan

Mahkamah Agung menerapkan beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain:

- Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal ini digunakan karena perbuatan pelaku dilakukan dengan sengaja dan terencana, dibuktikan dari pola pembunuhan berulang serta persiapan yang dilakukan sebelum membunuh korban.
- Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, karena korban

adalah anak-anak yang secara hukum wajib dilindungi oleh negara.

- Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut, karena tindakan pembunuhan dilakukan secara berulang terhadap lebih dari satu orang dalam kurun waktu berbeda.

3. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Mahkamah Agung memikul tanggung jawab besar sepanjang proses peradilan, mulai dari tahap awal penerimaan perkara hingga pengambilan keputusan akhir. Setelah pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, hakim kemudian mempertimbangkan seluruh hasil persidangan, termasuk kesaksian para saksi, pendapat para ahli (jika ada), serta argumentasi hukum dari masing-masing pihak. Proses ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, objektivitas, dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Hakim memiliki kewenangan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Kewenangan ini merupakan perwujudan dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Secara eksplisit, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 1, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (8), Pasal 7, dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan landasan hukum bagi hakim untuk menjalankan proses pemeriksaan, penilaian alat bukti, hingga pengambilan putusan secara objektif dan berdasarkan

22 Ibid., Putusan MA No. 493 K/Pid/2011.

hukum. Tidak hanya itu, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mempertegas tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Dengan demikian, posisi hakim dalam sistem peradilan pidana tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan keadilan substantif dalam masyarakat.

Hakim berwenang menjatuhkan pidana berdasarkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP, menjadikannya pihak utama dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.²³

Perkembangan proses peradilan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Baekuni menunjukkan dinamika pertimbangan hukum di setiap tingkat pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Masing-masing tingkat peradilan memberikan analisis yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penerapan pasal yang relevan, serta pertimbangan sosiologis yang melibatkan kepentingan perlindungan anak dan ketertiban masyarakat. Uraian berikut memaparkan secara sistematis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada setiap tahapan proses peradilan perkara dimaksud.

4. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan

Sanksi yang digunakan dalam hukum pidana membedakannya dari bidang hukum lainnya. Hukum pidana sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Hukuman – hukuman pokok:

- a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
2. Hukuman – hukuman tambahan:
- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim
5. Perlindungan Korban Dibawah Umur
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2011 dalam kasus Baekuni alias Babe merupakan contoh kejahatan luar biasa yang menimpa anak-anak sebagai korban, terutama anak-anak jalanan yang sangat rentan. Perbuatan terdakwa tidak hanya berupa pembunuhan berencana, tetapi juga kekerasan seksual dan mutilasi, yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang sangat berat bagi korban dan keluarganya.

Konteks perlindungan anak dalam putusan ini mencerminkan peran negara dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Mahkamah Agung secara implisit mengakui bahwa korban memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, yang telah dirampas oleh tindakan pelaku. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi.” (Pasal 59 dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Aspek pemulihan terhadap korban atau keluarga korban belum secara eksplisit diatur dalam putusan. Tidak ada perintah restitusi atau rehabilitasi bagi pihak keluarga korban, yang seharusnya menjadi bagian dari prinsip keadilan restoratif, terutama dalam kejahatan yang menimpa anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara sudah tegas menghukum pelaku, masih terdapat ruang untuk memperkuat sistem perlindungan anak dari aspek non-pidana, seperti psikososial, edukatif, dan kompensasi korban.

²³ Yahya Saputra, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Ijlares: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 5.

Perlindungan anak korban tindak pidana harus meliputi perlindungan hukum, pemulihan psikologis, dan pemberian kompensasi, agar korban dan keluarganya dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.²⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2011 telah mencerminkan komitmen perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan berat. Namun, diperlukan penguatan dari aspek pemulihan dan perlindungan berkelanjutan bagi korban dan keluarganya, agar keadilan tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku.

6. Kelemahan dan Kelebihan Putusan

Kronologi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2011, perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut terkait kelebihan dan kelemahan dari putusan tersebut. Penilaian ini penting untuk mengukur sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan, khususnya dalam kasus pembunuhan berantai terhadap anak di bawah umur. Adapun kelebihan dan kelemahan dari putusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Kelebihan :

1. Penegakan Hukum yang tegas terhadap tindak pidana berat.
Putusan ini mencerminkan ketegasan pengadilan dalam menghadapi tindak pidana berat (*extraordinary crime*), seperti pembunuhan berantai dan kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada terdakwa menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan anak serta upaya memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Pertimbangan yuridis berdasarkan pembuktian yang kuat.

Majelis hakim menilai perkara ini secara menyeluruh dengan memperhatikan fakta persidangan, alat bukti, keterangan para saksi, serta hasil visum dan uji DNA, sehingga putusan yang diambil berdasar pada bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum.

3. Penegasan perlindungan terhadap hak anak.

Putusan tersebut menegaskan bahwa anak sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Hal ini penting mengingat dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sangat serius dan dapat mempengaruhi masa depan anak sebagai kelompok rentan.

4. Penerapan hukum secara tepat dan konsisten.

Majelis hakim telah menerapkan ketentuan pidana secara tepat, seperti penerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal-pasal terkait kekerasan terhadap anak. Penerapan ini didasarkan pada unsur-unsur yang telah terbukti dalam proses persidangan, sehingga mencerminkan konsistensi penegakan hukum.

Kelemahan :

1. Kurangnya perhatian terhadap pemulihan korban dan keluarganya.
Putusan ini belum secara memadai membahas upaya pemulihan psikologis maupun bentuk kompensasi bagi keluarga, padahal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan restoratif serta dukungan nyata bagi para penyintas.
2. Tidak disertai upaya pencegahan yang bersifat sistemik
Putusan tidak memuat saran atau arahan terkait langkah-langkah preventif untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa, seperti upaya peningkatan kesadaran publik maupun penguatan sistem

²⁴ Siti Musrifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13 No. 2, 2019, hlm. 187.

perlindungan anak di tingkat komunitas.

3. Tidak memberikan arahan strategis untuk perlindungan anak di masa mendatang

Kasus ini sangat serius, putusan belum mencantumkan langkah-langkah strategis jangka panjang, seperti perlunya peningkatan pengawasan terhadap anak-anak yang rentan, edukasi masyarakat, maupun penguatan sinergi antar Lembaga perlindungan anak. Padahal, hal ini bisa menjadi pijakan untuk memperbaiki sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

7. Dampak Putusan terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak di Indonesia.

Penguatan Penegakan Hukum Pidana Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/Pid/2011 yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Baekuni (Babe) menjadi preseden penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait pembunuhan berantai terhadap anak di bawah umur. Putusan ini menegaskan bahwa kejahatan serius dengan korban anak tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum, tetapi juga sebagai ancaman nyata terhadap rasa aman public. Dengan menjatuhkan pidana mati, pengadilan menunjukkan penerapan prinsip *ultimum remedium*, yakni bahwa hukuman berat digunakan sebagai upaya terakhir untuk memberikan keadilan yang setimpal dan memberikan efek jera.

Putusan ini juga mencerminkan konsistensi pengadilan dalam menegakkan perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan, yang mengatur bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi maksimal. Dengan demikian, perkara ini menjadi cerminan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah:

1. Pengaturan hukum pidana di Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang memadai dalam menangani tindak pidana pembunuhan berantai terhadap anak di bawah umur. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan, baik dari aspek penegakan hukum, sistem pengawasan, maupun mekanisme pelaporan yang belum optimal. Hal ini menyebabkan upaya perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang berada dalam kategori rentan seperti anak jalanan, belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif, preventif, dan berkelanjutan bagi anak.
2. Penerapan hukum dalam perkara pidana atas nama Baekuni alias Babe sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2011 mencerminkan sikap tegas peradilan dalam menanggapi tindak pidana pembunuhan berantai terhadap anak. Penerapan hukum dalam perkara pidana atas nama Baekuni alias Babe sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Pid/2011 mencerminkan sikap tegas peradilan dalam menanggapi tindak pidana pembunuhan berantai terhadap anak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Regulasi pidana di Indonesia telah memberikan dasar yang cukup untuk menindak pelaku pembunuhan berantai, khususnya jika korbannya adalah anak-anak. Namun, agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan

kejahatan, pemerintah serta pembuat kebijakan disarankan melakukan pembaruan hukum. Hal ini penting untuk mengklasifikasikan pembunuhan berantai sebagai tindak pidana yang bersifat khusus atau kategori kejahatan luar biasa. Dengan demikian, setiap tahapan penegakan hukum dapat lebih optimal dan terintegrasi. Selain itu, perlindungan terhadap anak-anak, khususnya bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan, seperti anak jalanan, perlu diperkuat melalui upaya preventif dan edukatif yang terencana, serta program pemulihan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya kasus serupa dan memastikan tumbuh kembang anak tetap terjaga.

2. Putusan pidana mati terhadap Baekuni sebagai pelaku pembunuhan berantai terhadap anak-anak telah dijatuhkan sejak tahun 2011. Tetapi hingga kini, lebih dari 14 tahun berlalu, pidana mati tersebut belum dieksekusi. Keadaan ini menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum yang berdampak pada korban, keluarga korban, dan masyarakat. Dengan adanya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026, pidana mati dikonstruksikan sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyusun pedoman teknis dan kebijakan yang komprehensif terkait pelaksanaan pidana mati, terutama untuk kasus-kasus yang eksekusinya tertunda dalam waktu lama seperti dalam kasus Baekuni. Langkah tersebut penting agar implementasi hukuman mati di Indonesia tetap berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tanpa mengabaikan hak-hak korban dan keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi, A. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mohammad, A., K. 2002. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B., N. 1996. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmanto. 2010. *Pembunuhan Berantai dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif*. Surabaya.
- Hariyanto, E. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: Kompas.
- Wahyuni, F. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Aksan, H. 2008. *Jejak Pembunuhan Berantai: Kasus-Kasus Pembunuhan Berantai di Indonesia dan Dunia*. Jakarta Timur: PT Grafindo Media Pratama.
- Marpaung, L. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wadong, M., H. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, M., N. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Marzuki, P., M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Soekanto, S. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nuroniya, W.. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha.
- Sastrawijaya, S. 1977. *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT Karya Nusantara.

Suringa, H. 1983. Pengantar Ilmu Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.

INTERNET

Dewi, A. 2024. "Through the Darkness: Mengenal Lebih Dalam Seorang Pembunuh Berantai". Jumpaonline.<https://www.jumpaonline.com/2024/09/25/21/28/43/7471/through-the-darkness-mengenal-lebih-dalam-seorang-pembunuh-berantai/ulas/adminonline>

Galih, B. 2017. "Perangi Kejahatan Seksual Hingga Tuntas". Kompas.
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/03/17112451/perangi-kejahatan-seksual-hingga-tuntas>

Dyantara, D. 2011. "Gejala Pembunuh Berantai".<http://diodyantara.blogspot.com/2011/09/gejala-pembunuh-berantai.html>.

Santika, E., F. 2023. "Kejahatan dan Kekerasan Anak Masih Tinggi Per Juli 2023, Korban Perempuan Mendominasi". Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2023/08/15/kejahatan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi>.

Jenkins, J., P. 2024. "Serial Murder". Britannica.
<https://www.britannica.com/topic/serial-murder>.

Muhammad. 2024. "Sikap Pemerintah dalam Menangani Kasus Pembunuhan di Indonesia". Kompasiana.<https://www.kompasiana.com/yusufsudarman98/6650ad0434777cdd00d2e62/sikap-pemerintah-dalam-menangani-kasus-pembunuhan-di-indonesia>.

Auli, R., C. 2023. "Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan Unsurnya". Hukumonline.com.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya>

[kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/#_ftn3](https://www.kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/#_ftn3).
Hasan, R. 2017. "4 Ciri 'Menyesatkan' Pembunuh Berantai yang Dipahami Orang". Liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/global/read/3009730/4-ciri-menyestakan-pembunuh-berantai-yang-dipahami-orang?page=4.2010>.
Babe Divonis Mati Pengadilan Tinggi Jakarta". Detiknews.
<https://news.detik.com/berita/d-1530925/babe-divonis-mati-pengadilan-tinggi-jakarta>

JURNAL

Alhakim, A., Fitri, W., & Sareng, A., R. 2025. "Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum". Jurnal Supremasi. Vol. 15 No. 1. Universitas Internasional Batam.

Suryanto, A., J. 2023. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Tinjau dari Ketentuan Pasal 340

KUHP". Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol. 1 No. 2

Panjaitan, B., S. 2022. "Perlindungan Korban dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya dengan Restorative Justice". Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 7 No. 1.

Pepa, C., O. 2022. "Implementation of Criminal Law Provisions Against Serious Killers in Indonesia". Jurnal Legalitas.

Sari, D., Probowati, Y., Elisabeth, M., & Ayuni. 2023. "The Use of Criminal Profiling in Determining Typology of Conventional Serial Killers". Jurnal Psikologi Tabularasa. Vol. 19 No. 1.

Suardana, I., W. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum". Jurnal Kertha Wicara UNUD. Vol. 11 No. 2.

Yunita, L. 2023. "Pembunuhan Berantai: Analisis Psikologis terhadap Pelaku dan Implikasi Hukum Pidana". Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Pratama, N., & Pangestika, E.. 2024. "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia". JIHHP. Vol. 5 No. 1.

Daulay, N., Hafrida, & Monita, Y. 2023. "Peran Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi". Jurnal UNJA. Vol. 4 No. 3.

Monika, R. 2023. "Pembunuhan Berantai Remaja: Analisis Profil Psikologis dan Kriminologis". Jurnal Psikologi Forensik Indonesia. Vol. 3 No. 1.

Musrifah, S. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 13 No. 2.

Christina, V. 2017. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana". Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol. 6 No. 2.

Saputra, Y. 2023. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia". Ijolares: Indonesian Journal of Law Research. Vol. 1 No. 1.2023. "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pembunuhan". Neliti.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Daring.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konvensi Hak Anak: Versi Anak United Nations Children's Fund.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011.